

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGELAPAN PAJAK OLEH GOOGLE DI INDONESIA*

Putu Suryani**

A.A. Sri Utari***

I Gede Putra Ariana****

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini diberikan judul : **“Penyelesaian Permasalahan Penggelapan Pajak oleh Google di Indonesia”**. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya perusahaan transnasional yang menggunakan sistem *transfer pricing* untuk melakukan penggelapan pajak. Masalah yang diangkat penulis adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan *Google* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan pajak *Google* di Indonesia dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Analisis yang didapat adalah PT. *Google* Indonesia tidak berstatus sebagai bentuk usaha tetap, hanya kantor perwakilan dari *Google* Singapura, dimana sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan, pemerintah tidak dapat menarik pajak dari pendapatannya di Indonesia, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini harus menggunakan cara negosiasi. Kendala dalam penyelesaian permasalahan pajak *Google* ini yaitu

* Penelitian ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi I A.A. Sri Utari, SH., MH dan Pembimbing Skripsi II I Gede Putra Ariana, SH.,M.Kn

**Putu Suryani adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, dapat dihubungi melalui puterayasautama@yahoo.co.id

***A.A. Sri Utari adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****I Gede Putra Ariana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

lemahnya pengawasan pemerintah terhadap status hukum perusahaan transnasional yang berdiri di wilayahnya, tidak adanya hukum yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan pajak menggunakan jalur hukum, dan masyarakat Indonesia tidak turut ambil andil untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pajak tersebut.

Kata Kunci : Perusahaan Transnasional, Penggelapan Pajak Google, Transfer Pricing.

ABSTRACT

This research is given the title: "Settlement of Google's Tax Evasion in Indonesia". The background of this research is the numbers of transnational corporations that use transfer pricing system for tax evasion. The author raise the case of tax evasion by Google in Indonesia as the background of this research. This research aims is to find out how to solve Google's tax problems in Indonesia and the obstacles encountered in its implementation. This research is a normative study, using legislation approach, case approach and comparison approach. The analysis obtained is PT. Google Indonesia has no status as a permanent establishment, only as a representative office of Google Singapore, where, in accordance with the income tax law, the government can not withdraw tax from its revenue in Indonesia, so negotiation is the only way to solve this matter. The obstacles in the settlement of Google's tax problem are the weak control of government over the legal status of transnational corporations standing in its territory, the absence of laws governing the taxation of transnational corporations so that they can not solve the tax problems using legal way, and the Indonesian citizens do not take part to assist the government in solve the tax problem.

Keywords : Transnational Corporations, Google Tax Evasion, Transfer Pricing.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.¹ Di Indonesia pajak dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak luar negeri, sedangkan subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Kini telah dimulai suatu era baru yang disebut Globalisasi. Globalisasi ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak arus globalisasi yang memancarkan gelombangnya dan telah menjadikan interdependensi ekonomi semakin kuat.² Perusahaan transnasional atau *Transnational Company* yang seterusnya disebut TNC adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuatan di mana manajemennya menyatu, di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara dimana

¹ Bohari I, 1984, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia, hlm. 33

² Juajir Sumardi, 2008, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Pustaka Refleksi, hlm. 5.

perusahaan tersebut beroperasi, serta alat untuk membangun suatu negara.³

Diperkirakan terdapat sekitar 37 ribu perusahaan yang melakukan bisnis lintas batas negara tersebut. Fakta yang paling sentral adalah masing-masing dari perusahaan ini melakukan bisnis melintasi batas-batas dari dua negara atau lebih.⁴ Salah satu TNC yang bergerak dalam bidang jasa dan produk internet adalah *Google*. *Google* resmi membuka kantor perwakilan yang berkedudukan di Senayan Jakarta dengan nama PT. *Google* Indonesia pada tanggal 15 September 2011. *Google* terdaftar sebagai kantor perwakilan dari *Google* Asia-Pasifik di Singapura.⁵

Perusahaan transnasional yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu.⁶ PT. *Google* Indonesia menggunakan *transfer pricing* untuk menggelapkan pajak dengan

³ Mappangaja, 1991, *Peranan Perusahaan Transnasional Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Internasional*, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, hlm. 3

⁴ Budi Winarno, 2008, *Pertarungan Negara vs Pasar*, MedPress, Yogyakarta, hlm. 23.

⁵ Yoga Hastyadi Widiartanto, 2016, *Menkeu Beberkan Status Facebook, Google, dan Twitter di Indonesia*, URL : <http://tekno.kompas.com/read/2016/04/08/09282457/Menkeu.Beberkan.Status.Facebook.Google.dan.Twitter.di.Indonesia>, diakses tanggal 29 September 2016.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 101.

cara mentransfer laba yang didapatkan di Indonesia ke *Google* Asia-Pasifik di Singapura, hal ini disebabkan karena pajak perusahaan yang dikenakan oleh Negara Singapura sebesar 17% sedangkan Indonesia menetapkan pajak perusahaan sebesar 25%. Selain di Indonesia, *Google* terjerat kasus yang sama di beberapa negara lainnya seperti Italia, Perancis dan Inggris. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan bahwa saat ini yang dikejar Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat Dirjen Pajak untuk bisa membayar pajak bukanlah *Google* Indonesia, melainkan *Google* Singapura karena selama ini *Google* menjalankan bisnis di Indonesia sebagai perusahaan *over-the-top*.⁷

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan pajak perusahaan transnasional *Google* di Indonesia?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan pajak *Google* di Indonesia?

⁷ Yas, 2016, *Menkominfo Sebut Google Indonesia Tak Harus Bayar Pajak*, URL: <http://tekno.liputan6.com/read/2603406/menkominfo-sebut-google-indonesia-tak-harus-bayar-pajak>, diakses tanggal 5 Oktober 2016.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan pajak perusahaan transnasional Google yang bergerak dalam bidang jasa dan telekomunikasi internet dimana belum ada hukum yang mengatur dan juga apa saja kendala-kendala yang dihadapinya.

II. ISI PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mendapatkan kebenaran materiil terhadap penelitian.⁸ Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan makalah ini adalah secara normatif, dimana objek kajiannya adalah dokumen-dokumen peraturan-peraturan hukum serta bahan-bahan pustaka.⁹

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Penyelesaian Kasus Penggelapan Pajak Google di Indonesia

Direktur Eksekutif *Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* Yustinus Praswoto menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sebaiknya melalui jalur negosiasi dan membentuk aturan perpajakan bagi perusahaan *over the top* atau *OTT*, selain itu

⁸ Soetrasni Hadi, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, hlm. 49.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 14.

walaupun Indonesia telah melakukan negosiasi dan pendekatan terhadap Google seperti halnya Inggris dan India, terdapat perbedaan yaitu tidak adanya agregasi dukungan dan akumulasi kemarahan publik yang terjadi di Inggris dan India, ia juga memaparkan, apabila Pemerintah Indonesia membawa sengketa *Google* ini ke pengadilan pajak seperti yang di lakukan oleh Perancis, kemungkinan besar akan meraih kegagalan yang sama sebab tidak memiliki payung hukum yang kuat.¹⁰

Penghindaran pajak yang di lakukan *Google* disebut penghindaran pajak secara yuridis. Wajib pajak meloloskan diri dari unsur-unsur yang dapat dikenakan pajak, tetapi tidak nyata-nyata dengan penahanan diri atau penggunaan surogat, melainkan diatur/dirumuskan sedemikian rupa, sehingga pajak tidak dapat menyimpannya lagi, dalam hal demikian dikatakan bahwa ada penghindaran secara yuridis.¹¹

Pada bulan April 2016 Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat pemeriksaan resmi kepada *Google* Asia Pasifik. Surat tersebut berisikan keharusan *Google* untuk merubah statusnya

¹⁰ Iwan Supriyatna, 2016, Pemerintah Ingin Dapat Pajak dari Google? Terapkan Google Tax seperti Inggris dan India, URL: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/21/213357026/pemerintah.in.gin.dapat.pajak.dari.google.terapkan.google.tax.seperti.inggris.dan.india>, diakses tanggal: 16 Juli 2017.

¹¹ R. Santoso Brotodiharjo, 1982, *Ilmu Hukum Pajak*, P.T. Ereseco, Jakarta, hlm. 14.

menjadi Bentuk Usaha Tetap atau yang biasa disingkat BUT dan membayar pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pertemuan negosiasi pertama pada bulan Juni 2016 antara *Google* dan Dirjen Pajak berjalan lancar dengan hasil *Google* setuju untuk memenuhi seluruh kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada pertemuan kedua *Google* mulai mengelak dan akhirnya mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan *Google* Asia Pasifik menolak untuk mendirikan BUT sehingga *Google* Asia Pasifik tidak wajib untuk membayar pajak di Indonesia, surat tersebut juga berisikan *Google* Asia Pasifik menolak untuk diperiksa oleh Dirjen Pajak.¹²

Salah satu kasus *Google* di negara lain yaitu di Inggris. Pemerintah Inggris berhasil mendapatkan pajak dari *Google* dengan cara negosiasi dan juga menetapkan aturan pajak baru bagi perusahaan-perusahaan transnasional atau perusahaan *OTT* yang disebut *Diverted Profits Tax* atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*Google Tax*”. *Diverted Profits Tax* sendiri mulai berlaku semenjak tanggal 1 April 2015. *Diverted Profits Tax* merupakan aturan pajak

¹² Triajie Wahyu El Haq, *Begini Isi Surat Penolakan Google untuk Diperiksa*, URL: <http://news.ddtc.co.id/artikel/7863/pemeriksaan-pajak-djp-begini-isi-surat-penolakan-google-untuk-diperiksa/>, diakses tanggal 16 Juli 2017.

baru bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang belum berstatus BUT dengan tarif sebanyak 25% dan aturan ini memungkinkan Inggris untuk memungut pajak atas laba atau royalti setelah dialihkan ke negara lain yang memiliki aturan perpajakan longgar.¹³

2.2.2. Kendala-kendala dalam Penyelesaian Kasus Penggelapan Pajak oleh Google di Indonesia

Kendala dalam peraturan di Indonesia, tepatnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010, tanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Didalam kedua peraturan tersebut telah dinyatakan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia layanan internet yang disediakan oleh perorangan dan/atau badan usaha asing wajib mendirikan perusahaannya dengan status

¹³ Hani Nur Fajrina, 2016, *Cara Inggris Kejar Pajak dari Google*, CNN Indonesia, URL: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160920145646-185-159680/cara-inggris-kejar-pajak-dari-google/>, diakses tanggal 17 Juli 2017.

BUT sesuai dengan peraturan dibidang perpajakan Indonesia, namun tidak disebutkan adanya sanksi bagi para pelanggar.¹⁴

Atas dasar adanya kekosongan hukum tersebut, pemerintah tidak dapat memaksa secara hukum *Google* untuk merubah statusnya menjadi BUT, selain itu belum adanya peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional. Hanya jalur negosiasi yang dapat menyelesaikan permasalahan pajak *Google* tersebut.¹⁵

Kendala lain yang dialami Indonesia adalah masyarakat yang tidak ikut ambil andil untuk membantu pemerintah seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Inggris dan India. Masyarakat Inggris menyatakan *Google* sebagai perusahaan yang tidak bermoral lantaran berupaya menghindar pajak, hal ini menyebabkan reputasi *Google* jatuh dan akhirnya *Google* merasa ditekan publik dan akhirnya memenuhi kewajibannya. Bagaimanapun juga masyarakatlah yang merupakan pasar bagi *Google*.

¹⁴ Fatimah Kartini, 2017, Google Lunasi Utang Pajak, Menkominfo Tancap Peraturan Menteri OTT, URL: <http://tekno.kompas.com/read/2017/06/14/20532967/google.lunasi.utang.pajak.menkominfo.tancap.permen.ott>, diakses tanggal: 2 September 2017.

¹⁵ Ibid.

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010, tanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, perusahaan asing yang bergerak dalam bidang jasa elektronik harus berstatus BUT, akan tetapi PT. *Google* Indonesia berdiri sebagai kantor perwakilan dari *Google* Asia Pasifik Singapura dan bukan BUT, sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat menarik pajak terhadapnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi awal dengan *Google* dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan pajak tersebut, dimana pada negosiasi pertama *Google* bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, tetapi pada negosiasi kedua *Google* menolak untuk membayar pajak dan tetap tidak mau merubah status perusahaannya menjadi BUT.
2. Kendala yang dialami dalam menyelesaikan permasalahan pajak ini adalah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional yang mengakibatkan permasalahan pajak ini tidak dapat

diselesaikan melalui jalur hukum. Kendala selanjutnya adalah masyarakat Indonesia kurang mengambil andil untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pajak *Google* ini seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Inggris.

3.2. SARAN

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Indonesia lebih ketat dalam mengawasi perizinan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional yang berdiri di wilayahnya, serta Pemerintah Indonesia harus gencar melakukan negosiasi dengan pihak *Google* untuk membayar pajak.
2. Agar Pemerintah Indonesia menambahkan sanksi yang jelas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar izin pendirian, pemerintah juga sebaiknya membuat peraturan mengenai perpajakan perusahaan transnasional, serta mengajak masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan pajak *Google*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bohari I, 1984, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia
- Brotodiharjo, R. Santoso, 1982, *Ilmu Hukum Pajak*, P.T. Ereseco, Jakarta
- Hadi, Soetrasni, 1987, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Sumardi, Juajir, 2008, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Pustaka Refleksi.
- Winarno, Budi, 2008, *Pertarungan Negara vs Pasar*, MedPress, Yogyakarta.

Internet :

- Fatimah Kartini, 2017, Google Lunasi Utang Pajak, Menkominfo Tancap Peraturan Menteri OTT, URL:
<http://tekno.kompas.com/read/2017/06/14/20532967/google.lunasi.utang.pajak.menkominfo.tancap.permen.ott>
- Hani Nur Fajrina, 2016, *Cara Inggris Kejar Pajak dari Google*, CNN Indonesia, URL:
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160920145646-185-159680/cara-inggris-kejar-pajak-dari-google/>
- Iwan Supriyatna, 2016, Pemerintah Ingin Dapat Pajak dari Google? Terapkan Google Tax seperti Inggris dan India, URL:
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/21/213357026/pemerintah.ingin.dapat.pajak.dari.google.terapkan.google.tax.seperti.inggris.dan.india>
- Triajie Wahyu El Haq, *Begini Isi Surat Penolakan Google untuk Diperiksa*, URL:

<http://news.ddtc.co.id/artikel/7863/pemeriksaan-pajak-djp-begini-isi-surat-penolakan-google-untuk-diperiksa/>

Yas, 2016, *Menkominfo Sebut Google Indonesia Tak Harus Bayar Pajak*, URL:

<http://tekno.liputan6.com/read/2603406/menkominfo-sebut-google-indonesia-tak-harus-bayar-pajak>

Yoga Hastyadi Widiartanto, 2016, *Menkeu Beberkan Status Facebook, Google, dan Twitter di Indonesia*, URL :

<http://tekno.kompas.com/read/2016/04/08/09282457/Menkeu.Beberkan.Status.Facebook.Google.dan.Twitter.di.Indonesia>

JURNAL HUKUM

Mappangaja, 1991, *Peranan Perusahaan Transnasional Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi Internasional*, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.